

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN

SD. Fuji Lestari Hasibuan
Fakultas Hukum Umitra
Fujilestari@umitra.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tentang kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk., c. Bagaimanakah status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk?

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (*interview*).

Hasil penelitian ini adalah: Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika yakni pertanggungjawaban dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan pencucian uang sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana disita oleh Negara.

Kata kunci : pencucian uang, narkotika, jasa keuangan.

1. PENDAHULUAN.

Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan tingkat kejahatan, maka kemampuan penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Periodisasi pada masa saat ini menurut Maidin Gultom tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya maka banyak orang yang menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Kemampuan penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan menurut Maidin Gultom baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek yang baik di lapangan.²

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 41

² *Ibid*, hlm. 46

³ *Ibid*, hlm. 50

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus terkait tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba yakni dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba.

Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi problem sosial adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Peredaran gelap narkoba di tanah air. Sejauh ini dari hasil analisis PPATK kejahatan asal dari money laundering mengalami peningkatan yaitu Tahun 2012 (339 kasus), 2013 (433 kasus), 2014 (524 kasus).⁴

Saat ini pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi suatu fenomena di dunia dan juga menjadi tantangan Internasional. Tidak ada definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara maju maupun Negara-negara dunia ketiga masing-masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Pencucian uang pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan:

1. Uang hasil perdagangan narkoba;
2. Uang hasil manipulasi pajak;
3. Uang hasil korupsi dan kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah;
4. Uang hasil korupsi dan kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menanggapi suatu proyek;
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya;
6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat Negara;
7. Uang hasil sitaan Negara;

Dalam banyak hal penjualan obat-obat terlarang atau narkoba disebut sebagai kejahatan asal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi kejahatan asal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari penjualan narkoba (*drug trafficking*), tetapi juga korupsi, penebangan kayu tanpa izin (*illegal logging*), perdagangan senjata ilegal, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara, dan berdampak negative pada system keuangan dan perekonomian dunia secara

⁴ http://hukumonline.com/2015/03/24/pencucia-uang/ppatk/kasus.11_Agustus_2015.

Jurnal Pro Justitia
ISSN : 2745 - 8539
Vol 2, No 2, Agustus 2021

keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *Organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.⁵

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. Terdakwa Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman tentang kasus pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 114 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba tersebut diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sebagai gambaran bahwa di wilayah hukum Polda Lampung telah terjadi tindak pidana Narkoba yang berhubungan dengan pencucian uang akibat dari hasil kejahatan narkoba yang menggunakan jasa Perbankan. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan menganalisis perkara tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Beberapa Model Lembaga Pemberantasan Pencucian Uang. Seminar Focus Group Discussion III Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2014, hlm.38

2. METODE PENELITIAN.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan empiris.

Pengertian dari pendekatan empiris adalah dimana penulis akan penelitian langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian di wilayah hukum Polda Lampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.⁶

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:

- a). Non penal (*preventif*) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesucilaan.
- b). Penal (*represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk yakni dilakukan oleh Terdakwa hariyanto Bin Sulaiman yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang. Dalam perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika.

⁶ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm. 54

⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 63

Jurnal Pro Justitia
 ISSN : 2745 - 8539
 Vol 2, No 2, Agustus 2021

Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 114 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena.⁸ Tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba dalam Perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara terperinci memaparkan tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterent effect* terhadap para pelakunya.

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menentukan bahwa:

“Pencucian Uang adalah perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran/ membayarkan, membelanjakan, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Menelaah ketentuan di atas, menjelaskan bahwa kegiatan pencucian uang ini merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan. Dana hasil kejahatan tersebut bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan rahasia bank salah satunya, yang umumnya di junjung tinggi oleh perbankan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Melalui tindak pidana pencucian uang inilah para pelaku akhirnya menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. Terdakwa Terdakwa Heriyanto Bin Sulaiman tentang kasus pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan pencucian uang (*money laundering*) terhadap kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 114 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

Jurnal Pro Justitia
ISSN : 2745 - 8539
Vol 2, No 2, Agustus 2021

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya si terdakwa. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai. Dalam perkara tersebut ketiga terdakwa melakukan perbuatannya secara kesengajaan. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa. Kemampuan orang untuk membedakan antarperbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan *volitional factor* yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya adalah orang yang buruknya suatu perbuatan.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang menurut Firza Andriansyah selaku Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang menjelaskan bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, hakim bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menurut sistem peradilan pidana, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dan pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk mengejar kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian derny apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Menelaah pendapat narasumber di atas maka dapat dianalisis bahwa Hakim dalam melaksanakan proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi Pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan, SD Fuji Lestari Hasibuan

orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 114 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya menurut Firza Andriansyah selaku Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang menjelaskan bahwa Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan atau melihat dari beberapa aspek:

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h) Tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

B. Status Terhadap Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kejahatan Narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/Pn.Tjk

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang menurut Firza Andriansyah selaku Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjungkarang menjelaskan bahwa status terhadap barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk bahwa sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika disita oleh Negara yang dikemudian nanti dilakukan pengelolaan barang sitaan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk di Rupbasan yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan.

Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 menyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai barang bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi Pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan, SD Fuji Lestari Hasibuan

Jurnal Pro Justitia
 ISSN : 2745 - 8539
 Vol 2, No 2, Agustus 2021

sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan Negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi: “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.” Sehingga, untuk mengamankan barang bukti dengan baik, harus dititipkan pada Rupbasan.

Ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP melarang penggunaan barang sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung. Jikalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Pasal 372 sampai 377 KUHP. Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum.

Pelaksanaan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan yang meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran, penghapusan dan pelaporan. Hal itu kemudian diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Tujuan dibuatnya surat keputusan itu agar pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya. Apabila barang sitaan menjadi barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi. Eksekusi yang dimaksud dapat berupa pemusnahan, pelelangan, serta diserahkan kepada instansi yang ditetapkan. Selanjutnya Pihak Kejaksaan terhadap barang bukti berupa Mobil dilakukan pelelangan oleh Jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas Negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba berbasis teknologi pada sistem lembaga jasa keuangan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba dalam Perkara Nomor: 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkoba Berbasis Teknologi Pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan, SD Fuji Lestari Hasibuan

2. Status terhadap barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk. yakni sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba disita oleh Negara. Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi berupa pemusnahan, pelelangan, serta diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan atau disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Selanjutnya Pihak Kejaksaan terhadap barang bukti berupa Mobil hasil dari tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkoba dilakukan pelelangan oleh Jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999.
- R. Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1997.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkoba Berbasis Teknologi Pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan, SD Fuji Lestari Hasibuan

Jurnal Pro Justitia

ISSN : 2745 - 8539

Vol 2, No 2, Agustus 2021

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perundang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang